



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Lima  
Puluh Kota  
2. Wali Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG  
LIMA PULUH KOTA “SAIYO SAKATO”  
BERSIH LINGKUNGAN**

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Lima Puluh Kota “Saiyo Sakato” bersih lingkungan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersih, hijau dan berkelanjutan, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota agar :

1. Perangkat Daerah
  - a. Melaksanakan gotong royong di kantor dan lingkungan sekitar secara rutin dan berkala;
  - b. Berpartisipasi melaksanakan gotong royong dan aksi bersih di tempat wisata dan lokasi-lokasi strategis lainnya;
  - c. Menanam/merawat pohon pelindung dan tanaman hias.

## 2. Pemerintah Nagari

- a. Melaksanakan gotong royong di kantor dan lingkungan sekitar secara rutin dan berkala;
- b. Menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan gotong royong;
- c. Berpartisipasi melaksanakan pemotongan rumput liar disepanjang jalan yang berada di wilayah Nagari;
- d. Menanam/merawat pohon pelindung dan tanaman hias;
- e. Terhadap pelaksanaan kegiatan di Nagari, agar Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan Kecamatan.

3. Pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan melalui *link*:  
<https://forms.gle/FiFS2SgnBdec8qrh7>

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dapat menjadi perhatian bersama, terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal, 30 April 2025

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Direktorat Jendral Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
5. Arsip.